



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR: 146 / 412 / 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 316/412/2018 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CUBADAK AIR
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN PERIODE 2018-2024

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Meninggalnya ketua BPD Desa Cubadak Air an. Sdr. Taslim Malin maka terdapat kekosongan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cubadak Air;
- b. bahwa untuk terselenggaranya fungsi, tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa dipandang perlu diangkat Pengganti antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa Cubadak Air;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dilakukan perubahan atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor 316/412/2018 tentang pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Cubadak Air Kecamatan Pariaman Utara Periode 2018-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
9. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Propinsi Sumatera Barat;




Memperhatikan : 1. Surat Camat Pariaman Utara Nomor : 005/083.a/
Kec-Parut/2021 tanggal 25 Maret tentang pengusulan
nama anggota BPD (PAW);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor
316/412/2018 tentang pengangkatan anggota Badan
Permasyarakatan Desa Cubadak Air Kecamatan Pariaman
Utara Kota Pariaman periode 2018-2024.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum kesatu
dilakukan terhadap lampiran Keputusan Walikota Nomor
316/412/2018 tentang pengangkatan anggota Badan
Permasyarakatan Desa Cubadak Air Kecamatan Pariaman
Utara, sehingga keseluruhan lampiran berbunyi
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan
Walikota Pariaman Nomor 316/412/2018 tentang
pengangkatan anggota Badan Permasyarakatan Desa
Cubadak Air Kecamatan Pariaman Utara, sepanjang tidak
mengalami perubahan dinyatakan tetap berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah
dan janji anggota BPD.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 23 April 2021


WALIKOTA PARIAMAN,
GENIUS UMAR f.




PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAK PARIAMAN	 19/4-21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 19/4-21
KABID HUKUM & HAM	 19/4-21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 19/4-21

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 146 / 412 / 2021
 TANGGAL : 23 April 2021
 TENTANG : PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
 DESA CUBADAK AIR KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA
 PARIAMAN.

SUSUNAN NAMA-NAMA KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN
 DESA NARAS HILIR KECAMATAN PARIAMAN UTARA
 KOTA PARIAMAN PERIODE 2018-2024

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Israr	Ketua
2.	Syaiful	Wakil Ketua
3.	Yusniarti, SE	Sekretaris
4.	Sabar Ali	Anggota
5.	Irwan	Anggota


 WALIKOTA PARIAMAN,
 GENIUS UMAR 

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SECDAKO PARIAMAN	 19/4-21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 19/4-21
KABAG HUKUM & HAM	 19/4-21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 19/4-21